



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 125 TAHUN 1987 SERI B NOMOR : 6.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 1986

T E N T A N G

JASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha menjaga keselamatan angkutan, penumpang dan barang di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, dipandang perlu melakukan peningkatan penertiban terhadap arus lalu lintas dan angkutan jalan raya ;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan raya dengan melakukan pengaturan trayek angkutan mobil penumpang dan barang ;

c. bahwa

- c. bahwa atas pemberian jasa pengawasan pengaturan tersebut diatas dipandang perlu membebankan retribusinya kepada pengusaha angkutan yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.57) tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No. 112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
 4. Undang-undang No.3 Tahun 1965 (LN Tahun 1965 No. 25) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Undang-undang No.8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76) tentang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.36) tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
 7. Keputusan Presiden No.41 Tahun 1972 tentang Pembentukan Team Penertiban Lalu Lintas dan Ang - kutan Jalan Raya ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Keputusan Menteri Kehakiman No.04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG JASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Kuasa Kakanwil III Ditjendat adalah Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jambi.
- e. Dipenda Tingkat I adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- g. Biro Bina PSPD adalah Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- h. Mobil angkutan penumpang adalah semua jenis mobil penumpang yang semata-mata disediakan untuk mengangkut orang dengan tujuan komersil/menarik sewa.
- i. Mobil angkutan barang adalah semua jenis mobil barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan daya angkut tertentu baik dengan tujuan komersial/menarik sewa maupun untuk kepentingan sendiri.
- j. Izin adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pengusaha angkutan (Badan Hukum/Pribadi) untuk melalui rute perjalanan tertentu.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap mobil penumpang/barang yang akan dipergunakan untuk mengangkut orang/barang pada trayek tetap atau tidak tetap dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari kuasa Kakanwil III Ditjendat.
- (3) Kuasa Kakanwil III Ditjendat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 dikeluarkan atas permohonan pengusaha angkutan yang bersangkutan, yang ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kuasa Kakanwil III Ditjendat.
- (2) Kuasa Kakanwil III Ditjendat meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Biro Bina PSPD dengan melampirkan rekomendasinya.
- (3) Biro Bina PSPD mengolah permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini guna penerbitan izin yang akan ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berkepentingan.

B A B III

MASA IZIN DAN PUNGUTAN

Pasal 4

Izin tetap berlaku untuk masa 4 tahun sedangkan izin tidak tetap/insidentil berlaku untuk masa paling lama 3 bulan.

Pasal 5

- (1) Untuk setiap izin tetap dan izin tidak tetap yang dikeluarkan dipungut retribusi untuk setiap mobil.
- (2) Retribusi izin tetap yang dimaksud oleh ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut :
 1. Untuk mobil angkutan penumpang :
 - a. Rp. 3.500,- untuk mobil taxi atau oplet.
 - b. Rp. 5.000,- untuk yang berkapasitas 10 s/d 15 tempat duduk.

- c. Rp.6.500,- untuk yang berkapasitas 16 s/d 25 tempat duduk.
 - d. Rp.7.500,- untuk yang berkapasitas 26 tempat duduk atau lebih.
2. Untuk mobil angkutan barang :
- a. Rp.5.000,- untuk yang berdaya angkut 750 s/d 3.500 kg.
 - b. Rp.7.500,- untuk yang berdaya angkut 3.501 s/d 7.000 kg.
 - c. Rp.10.000,- untuk yang berdaya angkut 7.001 kg keatas.

Pasal 6

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima kantor kuasa Kakanwil Litjendat dengan mengirimkan bukti setor ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam waktu 2 x 24 jam bendaharawan khusus penerima harus menyetorkan hasil pungutan tersebut ke kas Daerah.
- (3) Kepada petugas/pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi hasil pungutan.

B A B IV

P E N G A W A S A N

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan yang telah memperoleh izin, akan diberikan Kartu Pengawasan yang bentuk dan isinya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

(2).....

- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan oleh petugas LLAJR baik di terminal pemberangkatan maupun di terminal tujuan.

Pasal 8

- (1) Setiap turunan surat/bukti pembayaran sehubungan dengan izin ini, disampaikan kepada masing-masing Instansi yang terkait.
- (2) Masing-masing Instansi melaporkan kegiatannya kepada Kepala Daerah menurut kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dapat dilakukan oleh pejabat penyidik umum, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat

Tingkat I Jambi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang berkenaan dengan izin trayek yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jambi, 2 Oktober 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
K E T U A,

d t o
S U P O N O .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I

d t o
H. MASJCHUN SOPWAN SH.

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 15 April 1987 No.551.25 - 387.

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi.

Nomor : 125 tanggal 15 April 1987
Seri B Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs. H. Z. MUCHTAR DM

NIP. 010030004.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 5 TAHUN 1986
T E N T A N G
JASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin meningkatnya usaha rehabilitasi dan pembangunan baru sarana jalan raya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dewasa ini mengakibatkan semakin meningkatnya pada penggunaan jasa transportasi/angkutan jalan raya.

Untuk tercapainya tertib lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga keselamatan penumpang dan kelancaran arus barang dapat terjamin dan terlaksana sebagaimana mestinya perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum kelalu lantasan dan angkutan jalan raya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan sekaligus diharapkan pula dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Setiap mobil penumpang atau barang yang akan dipergunakan untuk mengangkut orang/barang antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi harus mendapat izin

dari Kepala Daerah sesuai dengan wewenang yang ada padanya, izin dimaksud akan diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kuasa K_okanwil III Ditjendat berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan yang layak, juga setelah terpenuhi persyaratan administratif dan tehnik.

Pasal 3 Terhadap mobil angkutan penumpang maupun terhadap mobil angkutan barang yang telah memiliki izin tetap, akan tetapi masih memerlukan izin tidak tetap, maka retribusi izin tidak tetapnya tetap harus dipungut.

Pasal 4 s/d 7 Cukup jelas.

Pasal 8 (1) Turunan surat/bukti pembayaran disampaikan kepada Dipenda Tingkat I Jambi dan Biro Bina PSPD.

(2) Laporan yang disampaikan kepada Kepala Daerah Cq. Dipenda Tingkat I Jambi berupa laporan bulanan dan laporan tahunan disamping laporan insidentil bila dibutuhkan.

Pasal 9 s/d 11 Cukup jelas.